



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 955/1076/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan kekuasaan, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada salah satu pejabat yakni Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN.

KESATU : Menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran dengan nama jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

- k. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.

KETIGA : Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada saat pergantian periode tahun anggaran, penunjukan sebagai Pengguna Anggaran yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati ini masih tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi perubahan/penggantian pejabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah maka pengalihan tugas dan wewenang sebagai Pengguna Anggaran dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 955/814/2021 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022 tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir tahun anggaran berkenaan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali (Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali).
2. Inspektur Provinsi Bali.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
5. Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Bangli.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
7. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 955 /1076/ 2022  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN KEPALA SATUAN  
 KERJA PERANGKAT DAERAH  
 SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN

Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran:

| NO | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                                        | PENGGUNA ANGGARAN                                                                           | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                                                           | 4   |
| 1  | SEKRETARIAT DAERAH, KEPALA DAERAH, DAN WAKIL KEPALA DAERAH                           | SEKRETARIS DAERAH                                                                           |     |
| 2  | SEKRETARIAT DPRD DAN DPRD                                                            | SEKRETARIS DPRD                                                                             |     |
| 3  | INSPEKTORAT KAB. BANGLI                                                              | INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB. BANGLI                                                           |     |
| 4  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA                                               | KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA                                               |     |
| 5  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN                | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN                |     |
| 6  | DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN                                      | KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN                                      |     |
| 7  | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN                                                      | KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN                                                      |     |
| 8  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA                               | KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA                               |     |
| 9  | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                           | KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                           |     |
| 10 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |     |
| 11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                           | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                           |     |
| 12 | DINAS KESEHATAN                                                                      | KEPALA DINAS KESEHATAN                                                                      |     |
| 13 | DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN                                         | KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN                                        |     |
| 14 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                                  | KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                                  |     |

| NO | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                 | PENGGUNA ANGGARAN                                                          | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 2                                                             | 3                                                                          | 4   |
| 15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                       | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                             |     |
| 16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                        | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                              |     |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU       | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU             |     |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN                                             | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN                                                   |     |
| 19 | BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH                    | KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH                          |     |
| 20 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                          | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                |     |
| 21 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA       |     |
| 22 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                             | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                   |     |
| 23 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN     | KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |     |
| 24 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH                                | KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH                                      |     |
| 25 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGLI                                | DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM                                                  |     |
| 26 | KANTOR CAMAT BANGLI                                           | CAMAT BANGLI                                                               |     |
| 27 | KANTOR CAMAT SUSUT                                            | CAMAT SUSUT                                                                |     |
| 28 | KANTOR CAMAT TEMBUKU                                          | CAMAT TEMBUKU                                                              |     |
| 29 | KANTOR CAMAT KINTAMANI                                        | CAMAT KINTAMANI                                                            |     |


 BUPATI BANGLI,  
  
 SANG NYOMAN SEDANA ARTA